

ABSTRAK

Fenomena kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia begitu pesat hal ini tentu sangat berdampak negatif terhadap ketenagakerjaan dan melemahnya perekonomian negara Indonesia sehingga menimbulkan implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh di Indonesia secara masal. Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang lebih menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami force majeure atau dalam keadaan memaksa. Pada prinsipnya saat terjadi force majeure maka tanggung jawab atas segala ganti rugi dan tuntutan itu akan hilang dan tidak ada pergantian biaya kerugian apabila terjadi suatu keadaan memaksa (force majeure) atau kejadian yang tidak disengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja bisakah dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah dikatakan sebagai bencana nasional dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai banyaknya pemutusan hubungan kerja saat pandemi covid 19 karena force majeure.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja, Force majeure.

Abstract

The phenomenon of the spread case of Covid-19 in Indonesia has grown rapidly, this certainly has a negative impact on employment and the weakening of the Indonesian economy which has real implications that must be faced by many companies to terminate workers/laborers in Indonesia on a large-scale. Article 164 and 165 of Act No. 13 of 2003 on Manpower, more or less states that a company has the right to terminate employment relations with workers if a company experiences force majeure or is in a state of force. In principle, when a force majeure occurs, the responsibility for all compensation and claims will be eliminated and there will be no compensation for the cost of losses in the event of a force majeure or an accidental event. This study aims to determine the law regarding termination of employment, which can be categorized as a reason for force majeure due to the condition of the Covid-19 Pandemic which has been said to be a national disaster and provides information on legal protection for workers/laborers who have been terminated by force majeure. This study uses a normative juridical approach. Research that focuses on juridical aspects which focuses on library research (legal science), regulate substantially because many companies terminate their employment during the covid 19 pandemic due to force majeure.

Key Words: *Pandemic Covid-19, Terminate Employment Relations, Force Majeure.*